



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

PUTUSAN

Nomor : 91-K/PM III-16/AD/VI/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Margono
Pangkat/NRP	: Pelda / 21970287600675
Jabatan	: Ba Denmadam IV/Dip (dulu) Ba Korem 074/WRT
Kesatuan	: Kodam IV/Diponegoro
Tempat dan tanggal lahir	: Sukoharjo, 4 Juni 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Ds. Watubonang Rt 02 Rw 06 Kec. Tawangsari Kab. Sukoharjo.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16, tersebut di atas :

- Membaca : Berkas perkara penyidikan dari Pomdam VIIWrb Nomor : BP-10/A-10/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/241/VIII/2016 tanggal 27 Agustus 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak /63/V/2016 tanggal 24 Mei 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim oleh Kadilmil III-16 Makassar Nomor Tap/91-K/PM III-16/AD/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016.
4. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Dilmil III-16 Makassar Nomor Tap/91-K/PM III-16/AD/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016.
5. Relas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /63/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan Para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan

Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Rappocini Kota Makassar Nomor 060/14/II/2003 tanggal 14 Pebruari 2003 atas nama Sdr. Margono dengan Sdri. Ambarwati.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Isteri (KPI) KPI No. Reg : 326/KPIWRB/IV/2005 tanggal 20 April 2005.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 7371131808050629 tanggal 13 September 2013.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanggungan Keluarga untuk minta tunjangan keluarga bentuk KU-1 bulan Mei tahun 2009.
- e. 2 (satu) lembar foto copy daftar slip gaji a.n Pelda Margono dari bulan Pebruari 2014 sampai dengan bulan Nopember 2014 dan bulan Pebruari 2015.
- f. 1 (satu) lembar foto copy resi kirim weselpos/Instan nomor 216575198 tanggal 10 Maret 2015 .
- g. 5 (lima) lembar Surat Kesepakatan bersama Nomor 03/L/III/2009 tanggal 26 Maret 2009.
- h. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan antara Pelda Margono dan Sdri. Ambarwati, S.H tentang perjanjian suami isteri bulan Juni 2010.
- i. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Ikrar talak tanggal 11 Nopember 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dengan menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali apa yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan memberikan nafkah lahir bathin setelah putusan ini, oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 sampai tahun 2015, di Jalan Jipang Permai DP. VI No. 25 Rt. 02/Rw 08 Kec. Rappocini Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.”

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Malino Kab. Gowa selama enam bulan, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb, setelah lulus dari pendidikan Terdakwa di tugaskan di Yonif 712/Wiratama kemudian pada tahun 1999 pindah tugas ke Korem 131/Santiago kemudian pada tahun 2000 pindah tugas ke Kodam VII/Wrb dan pada bulan Pebruari 2015 Terdakwa pindah tugas ke Kodam IV/Diponegoro dan setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat sampai dengan melakukan perbuatan ini berpangkat Pelda NRP 21970287600675.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Sdr. Ambarwati S.H pada tanggal 13 Pebruari 2003 secara sah sesuai Kutipan Akte Nikah dari KUA Kec. Rappocini Kota Makassar Nomor : 060/14/II/2003 tanggal 14 Pebruari 2003 dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama Satria Margasadewa berumur 12 tahun dan Pandu Senopati Utomo umur 6 tahun.

c. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa berjalan dengan harmonis, dimana saat itu Terdakwa masih berpangkat Serma tinggal bersama Saksi-1 di Jalan Jipang Permai DP. VI No. 25 Rt. 02/Rw 08 Kec. Rappocini Kota Makassar, namun pada bulan Oktober 2008 pada saat Saksi-1 hamil anak kedua, Saksi-1 dan Terdakwa sering terjadi cek cok karena Terdakwa tidak setuju dengan kehamilan tersebut dan Terdakwa menginginkan Saksi-1 menggugurkan kandungannya namun Saksi-1 tetap mempertahankan kehamilannya, dimulai sejak saat itu Terdakwa jarang pulang ke rumah, sehingga pada tanggal 29 Maret 2009 Terdakwa dan Saksi-1 membuat Surat Kesepakatan bersama No. 03/L/III/2009 yang dibuat oleh Notaris bernama Sdr. Evadomi Massolo, S.H M.Kn.

d. Bahwa pada sekira bulan Mei 2010, Saksi-1 melihat Terdakwa bersama dengan seorang perempuan di dalam satu mobil di Jalan Jipang Permai Dp I No. 07 Kel. Karunrung Kec. Rappocini Kota Makassar yang diakui oleh Terdakwa adalah perempuan nakal, hal tersebut membuat Saksi-1 marah sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-1 terjadi pertengkaran kemudian permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena Terdakwa mengulangi perbuatannya lagi yang diduga menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Sdr. Irawati sehingga menyebabkan hubungan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id harmonis karena Terdakwa sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan sering tidak pulang kerumah.

e. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2014 Saksi-1 dan Terdakwa pisah ranjang dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah membawa anak keduanya yang bernama Sdr. Pandu Senopati Margo Utomo dan tinggal di sebuah kost di Kel. Karunrung Kec. Rappocini Kota Makassar sedangkan Saksi-1 masih tinggal di rumah orang tua Saksi-1 di Jalan Jipang DO. VI No. 25 Rt. 02 Rw 08 Kel. Karunrung Kec. Rappocini Kota Makassar bersama anak pertamanya yang bernama Sdr. Satria Marga Sadewa.

f. Bahwa sejak bulan agustus 2013 sampai dengan bulan Maret 2015 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Saksi-1 namun nafkah lahir masih diberikan kepada anak Terdakwa berupa uang yaitu anak pertama a.n Satria Marga Sadewa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan anak kedua a.n Pandu Senopati Margo Utomo sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya sekolah.

g. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 Terdakwa menerima gaji setiap bulannya kurang lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena sebagiannya sudah dipotong pinjaman BRI namun belum termasuk remunerasi dan yang memegang semua gaji adalah Terdakwa.

h. Bahwa pada awal bulan Pebruari 2015, Saksi-2 (Hartiem) memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa telah pindah ke Kodam IV/Dipenegoro kemudian pada tanggal 13 Pebruari 2015 Saksi-1 menghadap Dandodikjur Rindam VII/Wrb (Letkol Inf George Z.S) untuk menanyakan hal tersebut dan Letkol Inf George Z.S membenarkan hal tersebut.

i. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui tentang kepindahan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi-1 dan sejak kepindahan Terdakwa, Saksi-1 dan Terdakwa jarang berkomunikasi bahkan Terdakwa mengirimkan surat pernyataan talak tiga yang ditanda tangani oleh Terdakwa di atas Materai 6.000 (enam ribu) yang titipkan melalui adik Terdakwa an. Sdr. Marjoko Ragil Suharno agar ditanda tangani oleh Saksi-1 namun sampai sekarang Surat Pernyataan tersebut belum ditanda tangani oleh Saksi-1.

j. Bahwa sebelum Terdakwa pindah ke Kodam IV/Dip, Saksi-1 sudah beberapa kali datang ke Rindam VII/Wrb untuk melaporkan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan pihak kesatuan Terdakwa mengatakan akan menyelesaikannya namun sampai Terdakwa pindah, permasalahan tersebut tidak diselesaikan dan pada saat Terdakwa pindah Saksi-1 kembali menanyakan permasalahan tersebut ke Rindam VII/Wrb dan pihak Rindam VII/Wrb mengatakan bahwa Terdakwa sudah bukan personil Rindam VII/Wrb lagi.

k. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa keberatan dan meminta agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan meminta anak keduanya di kembalikan ke Saksi-1 untuk diasuh.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id pidana pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan membenarkan isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 :

Nama lengkap : Ambarwati,S.H
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 07 Oktober 1979.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Jipang Permai DP. VI No. 25 Rt 02/Rw 08 Kel. Karunrung Kec. Rappocini Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2002, selanjutnya berpacaran dan akhirnya pada tanggal 13 Pebruari 2003 saksi menikah secara sah dengan Terdakwa yang saat itu Terdakwa masih berpangkat Sertu di Makassar sesuai Kutipan Akte Nikah dari KUA Kec. Rappocini Nomor : 060/14/II/2003 tanggal 14 Pebruari 2003 dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama Satria Margasadewa berumur 12 tahun dan Pandu Senopati Utomo umur 7 tahun.

2. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga saksi dan Terdakwa berjalan dengan harmonis, dimana saat itu Terdakwa saat itu masih berpangkat Sertu tinggal bersama dirumah orang tua saksi di di Jalan Jipang Permai DP. VI No. 25 Rt. 02/Rw 08 Kec. Rappocini Kota Makassar, namun pada bulan Oktober 2008 pada saat saksi hamil anak kedua , saksi dan Terdakwa sering terjadi cekcok karena Terdakwa tidak setuju dengan kehamilan tersebut dengan alasan saksi sudah minum pil KB kenapa masih juga hamil dan Terdakwa mau mengikuti tes Capa sehingga Terdakwa menginginkan saksi menggugurkan kandungannya namun saksi tetap mempertahankan kehamilannya, sejak saat itu Terdakwa mulai jarang pulang ke rumah.

3. Bahwa pada sekira bulan Mei 2010, saksi melihat Terdakwa bersama dengan seorang perempuan dalam satu mobil di Jalan Jipang Permai Dp I No. 07 Kel. Karunrung Kec. Rappocini Kota Makassar, melihat hal ini kemudian saksi mengejar Terdakwa dan sesampainya di lampu merah saksi melihat Terdakwa membawa seorang perempuan dalam mobilnya.

4. Bahwa setelah Terdakwa pulang kerumah, Terdakwa mengakui bahwa perempuan yang dibawahnya adalah seorang perempuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. tersebut membuat saksi marah sehingga antara Terdakwa dengan saksi terjadi pertengkaran.

5. Bahwa atas permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena Terdakwa mengulangi perbuatannya lagi dengan menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Sdr. Irawati sehingga menyebabkan hubungan rumah tangga saksi dan Terdakwa semakin tidak harmonis karena Terdakwa sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Terdakwa sering tidak pulang ke rumah.

6. Bahwa hubungan rumah tangga saksi dengan Terdakwa sudah tidak harmonis sehingga Terdakwa sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 tidak memberikan nafkah lahir kepada saksi demikian juga dengan nafkah batin Terdakwa tidak memberikan pada saksi sejak bulan September 2014 sampai sekarang.

7. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2014 saksi dan Terdakwa pisah ranjang dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak kedua saksi bernama Sdr. Pandu Senopati Margo Utomo dan tinggal di sebuah kost di Kel. Karunrung Kec. Rappocini Kota Makassar, sedangkan saksi masih tinggal di rumah orangtua saksi bersama dengan anak pertama saksi dengan Terdakwa yang bernama Sdr. Satria Marga Sadewa.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan rumah, Terdakwa masih memberikan uang setiap bulan yang dikirim ke rekening kakak Terdakwa yaitu saksi Hartiem yang selanjutnya oleh saksi Hartiem uang dari Terdakwa tersebut diberikan kepada anak Pertama saksi yang bernama Sdr. Satria Marga Sadewa yaitu pada bulan Januari 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), bulan Pebruari sampai dengan Oktober sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bulan Nopember sampai dengan bulan Desember 2014 sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), bulan Januari 2015 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), bulan Pebruari 2015 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada bulan Maret 2015 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

9. Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menerima gaji setiap bulannya kurang lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena sebagian sudah dipotong pinjaman BRI namun belum termasuk remunerasi dan yang memegang semua gaji adalah Terdakwa.

10. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari saksi bekerja sebagai tukang masak di warung makan Lamongan dengan upah perhari sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tergantung ramai tidaknya warung tersebut.

11. Bahwa pada awal bulan Pebruari 2015, saksi Hartiem memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa telah pindah tugas ke Kodam IV/Diponegoro, sehingga atas pemberitahuan tersebut saksi pada tanggal 13 Pebruari 2015 menghadap Dandodikjur Rindam VII/Wrb (Letkol Inf George Z.S) untuk menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keberatan-keputusan Terdakwa dan Letkol Inf George Z.S
membenarkan hal tersebut.

12. Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kepindahan Terdakwa ke Kodam IV/Diponegoro karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi dan sejak kepindahan Terdakwa, saksi dan Terdakwa jarang berkomunikasi bahkan Terdakwa pernah mengirimkan surat pernyataan talak tiga yang ditanda tangani oleh Terdakwa di atas Materai 6.000 (enam ribu) yang titipkan melalui adik Terdakwa an. Sdr. Marjoko Ragil Suharno agar ditanda tangani oleh saksi namun sampai sekarang Surat Pernyataan tersebut belum saksi tanda tangani.

13. Bahwa sebelum Terdakwa pindah ke Kodam IV/Diponegoro, saksi sudah beberapa kali datang ke Rindam VIIWrb untuk melaporkan permasalahan antara Terdakwa dengan saksi dan pihak Kesatuan Terdakwa mengatakan akan menyelesaikannya namun sampai Terdakwa pindah, permasalahan tersebut tidak diselesaikan dan pada saat Terdakwa pindah saksi kembali menanyakan permasalahan tersebut ke Rindam VIIWrb dan pihak Rindam VIIWrb mengatakan bahwa Terdakwa sudah bukan personil Rindam VIIWrb lagi.

14. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2016 saksi pergi ke Sukoharjo untuk menemui Terdakwa dan kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa di kantor PPA Sukoharjo untuk difasilitasi permasalahan saksi dan Terdakwa namun tidak ada titik temu untuk menyelesaikan permasalahan saksi.

15. Bahwa atas perkara ini saksi merasa keberatan dan meminta agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku dan anak kedua dari Terdakwa dan saksi di kembalikan ke saksi untuk diasuh karena saksi masih mengharapkan rumah tangga saksi dan Terdakwa kembali utuh seperti semula.

16. Bahwa Terdakwa tidak pernah kembali ke rumahnya sendiri setelah berjalannya persidangan ini.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2:

Nama lengkap : Jasmin.
Kesatuan : Petani/Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 01 Juli 1953.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Suatani Rt. 001, Rw 002 Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menikah dengan saksi Ambarwati pada tahun 2003 karena saksi adalah ibu kandung dari saksi Ambarwati (mertua dari Terdakwa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 13 Pebruari 2003 saksi Ambarwati menikah secara sah dengan Terdakwa yang saat itu Terdakwa masih berpangkat Sertu di Makassar sesuai Kutipan Akte Nikah dari KUA Kec. Rappocini Nomor : 060/14/II/2003 tanggal 14 Pebruari 2003 dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama Satria Margasadewa berumur 12 tahun dan Pandu Senopati Utomo umur 7 tahun.

3. Bahwa pada awal pernikahan Terdakwa dengan saksi Ambarwati kehidupan rumah tangganya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga keduanya sering cek cok yang akhirnya pada awal tahun 2013 keduanya pisah rumah dimana saksi Ambarwati tinggal di rumah saksi di Jalan Jipang Permai DP VI No. 25 Rt-02 Rw-002 Rw-08 Kec. Rappocini Kota Makassar sedangkan Terdakwa bersama anak keduanya sdr. Pandu Senopati Utomo tinggal/kontrak di sebuah rumah di Kel. Karungrung Kota Makassar.

4. Bahwa saksi mengetahui penyebab keretakan dalam rumah tangga Terdakwa dengan saksi Ambarwati karena saksi pernah ikut tinggal bersama saksi Ambarwati dan Terdakwa untuk mengurus anak saksi Ambarwati yang baru dilahirkan sehingga saksi Ambarwati dan Terdakwa pisah rumah karena menurut saksi Ambarwati Terdakwa mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Irawati .

5. Bahwa saksi kenal dengan Sdri. Irawati karena saksi bertetangga dengan Sdri. Irawati di Jalan Jipang Permai DP VI No. 25 Rt-02 Rw-002 Rw-08 Kec. Rappocini Kota Makassar dan status Irawati adalah isteri orang, namun sejak Pebruari 2015 Terdakwa pindah ke Kodam IV/Diponegoro pada Pebruari 2015, Sdri. Irawati juga sudah tidak ada dan menurut penghuni yang tinggal dirumah tersebut yang saksi tidak tahu namanya mengatakan kalau Sdri. Irawati sudah pergi ke Jawa.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 3 :

Nama lengkap : Ledi.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Jawa Tengah, 12 Desember 1980.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kel. Karungrung Rt. 03 Rw 09 Kec. Rappocini, Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena tetangga rumah dengan saksi namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dengan saksi Ambarwati menikah pada sekira tahun 2003 kemudian tinggal di Perumahan Jipang Permai Kec. Rappocini kota Makassar dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi tidak mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan saksi Ambarwati karena Terdakwa dengan saksi Ambarwati tinggal di Perumahan Jipang Permai Kec. Rappocini kota Makassar sedangkan saksi Ambarwati tinggal di Jalan Sultan Alauddin kota Makassar yang jaraknya berjauhan.

4. Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa dengan saksi Ambarwati mempunyai usaha lain yaitu berupa warung makan di Jalan Tallasalapang (tepatnya di depan Mesjid Amin) Kec. Rappocini, Kota Makassar namun warung tersebut sekira bulan Maret 2014 saksi beli dari Terdakwa seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut diberikan kepada saksi Ambarwati atau tidak.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 4 :

Nama lengkap : Hartiem.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 10 September 1973,
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : BTN Mangasa Permai Blok J No. 6 Kel. Gunung Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa adalah adik kandung dari saksi.

2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dengan saksi Ambarwati melangsungkan pernikahan di rumah orang tua saksi Ambarwati di Perumahan Jipang Permai Kec. Rappocini Kota Makassar karena saat itu saksi ikut menghadiri acara resepsi pernikahan Terdakwa dengan saksi Ambarwati namun saksi lupa kapan waktunya dan dari perkawinan tersebut Terdakwa dengan saksi Ambarwati dikarunia 2 orang anak masing- masing bernama Satria Margasadewa berumur 12 tahun dan Pandu Senopati Utomo umur 7 tahun.

3. Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan saksi Ambarwati sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis karena masalah keuangan dimana menurut informasi yang saksi terima bahwa saksi Ambarwati selalu merasa tidak cukup untuk biaya hidup sehari – hari dengan gaji Terdakwa tiap bulannya.

4. Bahwa sepengetahuan saksi saksi Ambarwati dan Terdakwa mempunyai usaha lain berupa warung makan yang lokasinya di Tallasalapang (tepatnya di depan Mesjid Amin) Kec. Rappocini Kota Makassar namun pada tahun 2014 Terdakwa menjual warung tersebut kepada saksi Ledé sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang hasil penjualan warung tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada saksi untuk membayar hutangnya.

5. Bahwa sejak tahun 2013 sampai saat ini Terdakwa dan saksi Ambarwati sudah pisah ranjang dan tidak tinggal satu rumah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi Terdakwa tinggal di rumah kontrakan milik Sdr. Yunus di Jalan Minasa Upa Kota Makassar.

6. Bahwa pada bulan Pebruari 2015 saksi diberitahu oleh Terdakwa kalau Terdakwa pindah tugas dari kesatuan Rindam VII/Wrb ke kesatuan baru Denmadam IV/Dip dan tinggal di kampung Tengkle, Kel. Watugona, Kec. Tawansari, Kab. Sukoharjo Jawa Tengah bersama anak keduanya yang bernama Sdr. Pandu Senopati Margo Utomo sedangkan saksi Ambarwati tetap tinggal di rumah orang tuanya di Perumahan Jipang Permai Kota Makassar bersama anaknya yang pertama bernama Sdr. Satria Marga Sadewa.

7. Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2013 sampai sekarang Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah batin kepada saksi Ambarwati, namun Terdakwa tetap memberikan nafkah lahir kepada saksi Ambarwati setiap bulannya yang dititipkan kepada saksi kemudian saksi berikan anaknya yang bernama Sdr. Satria Marga Sadewa berupa uang Rp.1000.000.- (satu juta rupiah) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai sekarang.

6. Bahwa selama Terdakwa pindah ke Kodam IV/Dip sampai saat ini Terdakwa belum pernah datang ke Makassar untuk menengok isteri dan anaknya.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Malino Kab. Gowa selama enam bulan, lulus dan dilantik dengan Pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb, setelah lulus dari pendidikan Terdakwa di tugaskan di Yonif 712/Wiratama kemudian pada tahun 1999 pindah tugas ke Korem 131/Santiago kemudian pada tahun 2000 pindah tugas ke Kodam VII/Wrb dan pada bulan Pebruari 2015 Terdakwa pindah tugas ke Kodam IV/Diponegoro dan setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat sampai dengan melakukan perbuatan ini dengan pangkat Pelda.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Ambarwati,SH. pada tahun 2002, setelah kenal kemudian berpacaran dan akhirnya Terdakwa menikah dengan saksi Ambarwati S.H pada tanggal 13 Pebruari 2003 secara sah sesuai dengan Kutipan Akte Nikah dari KUA Kec. Rappocini Nomor : 060/14/II/2003 tanggal 14 Pebruari 2003 karena saksi Ambarwati,SH. orang jawa dan berpendidikan.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama Satria Margasadewa berumur 13 tahun dan Pandu Senopati Utomo umur 7 tahun dan tinggal dirumah orangtua saksi Ambarwati,SH. Di Jalan Jipang Perma1 DP.VI No.25 Rt.02 Rw 08 Kel.Kerunrung ke. Rappocini Kota Makassar dan sampai sekarang pernikahan Terdakwa dan saksi Ambarwati, SH. sampai sekarang masih tetap utuh karena belum ada perceraian diantara keduanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa disamping melaksanakan tugasnya sehari di Dodikjur Rindam VIIWrb, Terdakwa dengan saksi Ambarwati mempunyai usaha lain yaitu berupa warung makan di Jalan Talasalapang (tepatnya di depan Mesjid Amin) Kec. Rappocini, Kota Makassar namun warung tersebut sekira bulan Maret 2014 Terdakwa jual kepada saksi Ledi seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uangnya diberikan kepada saksi Hartim untuk membayar hutangnya.

4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan saksi Ambarwati,SH. berjalan dengan harmonis namun pada sekira tahun 2007 kehidupan rumah tangga Terdakwa dan saksi Ambarwati,SH. mulai terjadi keretakan yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya saksi Ambarwati,SH. bergaya hidup mewah kemudian sering meninggalkan rumah tanpa seijin Terdakwa sebagai suaminya kemudian sering meminjamkan uang tanpa sepengetahuan Terdakwa.

5. Bahwa pada sekira tahun 2007 Terdakwa mengontrak rumah di Jalan Talasalapang No. 8 Kota Makassar, karena Terdakwa ingin belajar hidup mandiri dan tidak mau bergantung terus dengan tinggal di rumah mertua sehingga Terdakwa mengajak saksi Ambarwati,SH. untuk tinggal bersama dikontrakan tersebut namun dengan berbagai alasan saksi Ambarwati,SH. menolak sehingga membuat rumah tangga Terdakwa dan saksi Ambarwati,SH. semakin tidak harmonis.

6. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2009 Terdakwa dan saksi Ambarwati,SH. membuat Surat Kesepakatan bersama No. 03/L/III/2009 yang dibuat oleh Notaris bernama Sdr. Evadomi Massolo, S.H M.Kn. untuk yang berisi bahwa saksi Ambarwati,SH. bersedia tinggal bersama dengan Terdakwa dan kedua anaknya di Jalan Talasalapang No. 8 Makassar.

7. Bahwa dengan adanya surat kesepakatan tersebut saksi Ambarwati,SH. mau tinggal bersama dengan Terdakwa namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena sekira akhir bulan April 2009, saksi Ambarwati,SH. kembali ke rumah orang tuanya bersama dengan kedua anaknya dan meninggalkan Terdakwa sendirian dirumah kontrakan.

8. Bahwa pada bulan Juni 2010 Terdakwa melaporkan tentang problem rumah tangganya dengan saksi Ambarwati,SH. kepada Pasi Pam Secaba Rindam VIIWrb agar dipertemukan dengan saksi Ambarwati,SH. untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya kemudian terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa kembali tinggal satu rumah dirumah orangutan saksi Ambarwati,SH.

9. Bahwa setelah tinggal kembali bersama dalam satu rumah dirumah mertua, saksi Ambarwati,SH. meminta kepada Terdakwa untuk dibelikan mobil dan sifat saksi Ambarwati,SH. masih tetap tidak berubah yaitu saksi Ambarwati,SH. ingin hidup mewah dan sering meninggalkan rumah tanpa seijin Terdakwa sebagai suaminya serta saksi Ambarwati,SH. sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Terdakwa, hal tersebut yang membuat Terdakwa sering tidak pulang ke rumah dan menginap di kantor yang menyebabkan kehidupan rumah tangganya kembali tidak harmonis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tahun 2013 Terdakwa keluar dari rumahnya sendiri yang kemudian Terdakwa kembali melaporkan masalah rumah tangganya kepada Wadan Dodikjur Rindam VII/Wrb a.n Mayor Inf Dwi Atmo Mukri Wibowo serta menyampaikan beberapa permohonan diantaranya, mengajukan pindah ke Kodam IV/Diponegoro, permohonan untuk menggugat cerai saksi Ambarwati,SH. serta permohonan untuk pensiun dini kemudian Wadan Dodikjur Rindam VII/Wrb menyetujui permohonan pindah Terdakwa ke Kodam IV/Diponegoro.

11. Bahwa pada bulan Februari 2015 Terdakwa pindah tugas di Kodam IV/Diponegoro namun atas kepindahannya tersebut Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi Ambarwati,SH. selaku istrinya yang sah.

12. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan melanggar hukum karena sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Maret 2015 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah batin kepada saksi Ambarwati,SH. namun nafkah lahir masih diberikan kepada anak-anaknya berupa uang yaitu anak pertama a.n Satria Marga Sadewa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian untuk anak kedua a.n Pandu Senopati Margo Utomo sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya sekolah.

13. Bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui kewajiban sebagai seorang suami adalah memberikan nafkah lahir sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 dan nafkah bathin sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan sekarang sehingga Terdakwa tidak dapat memberikan perlindungan atau rasa aman maupun memberikan kasih sayang kepada istri dan anak-anaknya.

14. Bahwa Terdakwa ketika meninggalkan rumahnya maupun ketika pindah satuan ke Kodam IV/Diponegoro Terdakwa tidak pernah mengajak saksi Ambarwati selaku istrinya, berarti Terdakwa tidak bisa memberikan perlindungan atau rasa aman maupun memberikan kasih sayang kepada istri dan anak-anaknya.

15. Bahwa Terdakwa berjanji akan kembali membina rumah tangganya yang baik dengan saksi Ambarwati, SH. setelah putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :
Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Rappocini Kota Makassar Nomor 060/14/II/2003 tanggal 14 Pebruari 2003 atas nama Sdr. Margono dengan Sdri. Ambarwati.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Isteri (KPI) KPI No. Reg : 326/KPIWRB/IV/2005 tanggal 20 April 2005.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 7371131808050629 tanggal 13 September 2013.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanggungan Keluarga untuk minta tunjangan keluarga bentuk KU-1 bulan Mei tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. 2 (dua) lembar foto copy daftar slip gaji a.n Pelda Margono dari bulan Pebruari 2014 sampai dengan bulan Nopember 2014 dan bulan Pebruari 2015.

6. 1 (satu) lembar foto copy resi kirim weselpos/Instan nomor 216575198 tanggal 10 Maret 2015.

7. 5 (lima) lembar Surat Kesepakatan bersama Nomor 03/L/III/2009 tanggal 26 Maret 2009.

8. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan antara Pelda Margono dan Sdri. Ambarwati, S.H tentang perjanjian suami isteri bulan Juni 2010.

9. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan lkrar talak tanggal 11 Nopember 2013.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Rappocini Kota Makassar Nomor 060/14/II/2003 tanggal 14 Pebruari 2003 atas nama Sdr. Margono dengan Sdri. Ambarwati, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Isteri (KPI) KPI No. Reg : 326/KPIWRB/IV/2005 tanggal 20 April 2005, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 7371131808050629 tanggal 13 September 2013 dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanggungan Keluarga untuk minta tunjangan keluarga bentuk KU-1 bulan Mei tahun 2009 adalah bukti surat yang menunjukkan saksi Ambarwati, SH. adalah benar-benar istri dari Terdakwa karena hingga saat ini Terdakwa belum pernah bercerai dengan saksi Ambarwati, SH. sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas dapat memperkuat pembuktian atas perkara Terdakwa dan Majelis Hakim menjadikannya sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (satu) lembar foto copy daftar slip gaji a.n Pelda Margono dari bulan Pebruari 2014 sampai dengan bulan Nopember 2014 dan bulan Pebruari 2015, 1 (satu) lembar foto copy resi kirim weselpos/Instan nomor 216575198 tanggal 10 Maret 2015, 5 (lima) lembar Surat Kesepakatan bersama Nomor 03/L/III/2009 tanggal 26 Maret 2009 dan 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan antara Pelda Margono dan Sdri. Ambarwati, S.H tentang perjanjian suami isteri bulan Juni 2010 adalah surat-surat yang masih berkaitan dengan perkara ini sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas dapat memperkuat pembuktian atas perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Pernyataan lkrar talak tanggal 11 Nopember 2013 adalah barang bukti surat yang dibuat oleh Terdakwa sendiri tanpa pemberitahuan atau kesepakatan dari saksi Ambarwati, SH. selaku istrinya yang sah adalah barang bukti surat yang masih berkaitan dengan perkara ini sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut diatas dapat memperkuat pembuktian atas perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, kemudian setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Malino Kab. Gowa selama enam bulan, lulus dan dilantik dengan Pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VIIWrb, setelah lulus dari pendidikan Terdakwa di tugaskan di Yonif 712/Wiratama kemudian pada tahun 1999 pindah tugas ke Korem 131/Santiago kemudian pada tahun 2000 pindah tugas ke Kodam VIIWrb dan pada bulan Pebruari 2015 Terdakwa pindah tugas ke Kodam IV/Diponegoro dan setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat sampai dengan melakukan perbuatan ini dengan pangkat Pelda.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Ambarwati,SH. pada tahun 2002, setelah kenal kemudian berpacaran dan akhirnya Terdakwa menikah dengan saksi Ambarwati S.H pada tanggal 13 Pebruari 2003 secara sah sesuai dengan Kutipan Akte Nikah dari KUA Kec. Rappocini Nomor : 060/14/II/2003 tanggal 14 Pebruari 2003 karena saksi Ambarwati,SH. menurut Terdakwa orang Jawa dan berpendidikan.
3. Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama Satria Margasadewa berumur 13 tahun dan Pandu Senopati Utomo umur 7 tahun dan tinggal dirumah orangtua saksi Ambarwati,SH. Di Jalan Jipang Perma1 DP.VI No.25 Rt.02 Rw 08 Kel.Kerunrung ke. Rappocini Kota Makassar dan sampai sekarang pernikahan Terdakwa dan saksi Ambarwati, SH. masih tetap utuh karena belum ada perceraian diantara keduanya.
4. Bahwa benar Terdakwa disamping melaksanakan tugasnya sehari di Dodikjur Rindam VIIWrb, Terdakwa dengan saksi Ambarwati membuka usaha lain yaitu berupa warung makan di Jalan Tallasalapang (tepatnya di depan Mesjid Amin) Kec. Rappocini, Kota Makassar namun warung tersebut sekira bulan Maret 2014 telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi Ledi seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uangnya diberikan kepada saksi Hartiem untuk membayar hutangnya.
5. Bahwa benar pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan saksi Ambarwati,SH. berjalan dengan harmonis, dimana saat itu Terdakwa saat itu masih berpangkat Sertu tinggal bersama dirumah orang tua saksi, namun pada bulan Oktober 2008 pada saat saksi Ambarwati,SH.hamil anak kedua , Terdakwa sering terjadi cekcok dengan saksi Ambarwati,SH. karena Terdakwa tidak setuju dengan kehamilannya dengan alasan saksi Ambarwati,SH. sudah minum pil KB kenapa masih juga hamil yang kedua Terdakwa mau mengikuti tes Capa sehingga Terdakwa menginginkan saksi Ambarwati,SH. menggugurkan kandungannya namun ternyata saksi Ambarwati,SH. tetap mempertahankan kehamilannya dan lahir anak kedua yang diberi nama Pandu Senopati Utomo , sejak saat itu Terdakwa mulai jarang pulang ke rumah.
6. Bahwa benar pada sekira bulan Mei 2010, saksi Ambarwati,SH. pernah melihat Terdakwa bersama dengan seorang perempuan dalam satu mobil di Jalan Jipang Permai Dp I No. 07 Kel. Karunrung Kec. Rappocini Kota Makassar, melihat hal ini kemudian saksi Ambarwati,SH. mengejar Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sesuai dengan lampu merah saksi Ambarwati,SH. melihat Terdakwa membawa seorang perempuan dalam mobilnya.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa pulang kerumah, Terdakwa mengakui bahwa perempuan yang dibawahnya adalah seorang perempuan nakal, hal tersebut membuat saksi Ambarwati,SH. marah sehingga terjadi pertengkaran.

8. Bahwa benar atas permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena Terdakwa mengulangi perbuatannya lagi dengan menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga menyebabkan hubungan rumah tangga Terdakwa dan saksi Ambarwati,SH. semakin tidak harmonis karena Terdakwa sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Terdakwa sering tidak pulang ke rumah.

9. Bahwa benar hubungan rumah tangga Terdakwa dan saksi Ambarwati,SH. sudah tidak harmonis sehingga Terdakwa sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 tidak memberikan nafkah lahir kepada saksi Ambarwati,SH. demikian juga dengan masalah nafkah batin, Terdakwa sejak sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada saksi Ambarwati,SH.

10. Bahwa benar sejak tahun 2013 Terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak kedua saksi bernama Sdr. Pandu Senopati Margo Utomo dan tinggal di sebuah kost di Kel. Karunrung Kec. Rappocini Kota Makassar, sedangkan saksi Ambarwati,SH masih tinggal di rumah orangtuanya bersama dengan anak pertama yang bernama Sdr. Satria Marga Sadewa.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan rumah, Terdakwa masih memberikan uang setiap bulan yang dikirim melalui rekening kakak Terdakwa yaitu saksi Hartiem yang selanjutnya oleh saksi Hartiem uang dari Terdakwa tersebut diberikan kepada anak Pertama yang bernama Sdr. Satria Marga Sadewa yaitu pada bulan Januari 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), bulan Pebruari sampai dengan Oktober sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bulan Nopember sampai dengan bulan Desember 2014 sebesar Rp. 700.000, (Tujuh ratus ribu rupiah), bulan Januari 2015 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), bulan Pebruari 2015 sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan pada bulan Maret 2015 sebesar Rp. 700.000 ,- (tujuh ratus ribu rupiah).

12. Bahwa benar pada awal bulan Pebruari 2015, saksi Hartiem memberitahukan kepada saksi Ambarwati,SH bahwa Terdakwa telah pindah tugas ke Kodam IV/Diponegoro, sehingga atas pemberitahuan tersebut saksi Ambarwati,SH pada tanggal 13 Pebruari 2015 menghadap Dandodikjur Rindam VII/Wrb (Letkol Inf George Z.S) untuk menanyakan kebenaran kepindahan Terdakwa dan Letkol Inf George Z.S membenarkan hal tersebut.

13. Bahwa benar saksi Ambarwati,SH tidak mengetahui tentang kepindahan Terdakwa ke Kodam IV/Diponegoro karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi Ambarwati,SH dan sejak kepindahan Terdakwa, Terdakwa dan saksi Ambarwati,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkomunikasi bahkan Terdakwa pernah mengirimkan surat pernyataan talak tiga yang ditanda tangani oleh Terdakwa di atas Materai 6.000 (enam ribu) yang titipkan melalui adik Terdakwa an. Sdr. Marjoko Ragil Suharno agar ditanda tangani oleh saksi namun sampai sekarang Surat Pernyataan tersebut tidak ditanda tangani oleh saksi Ambarwati,SH. karena saksi Ambarwati,SH, tidak menghendaki perceraian dengan Terdakwa.

14. Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2016 saksi Ambarwati,SH pergi ke Sukoharjo untuk menemui Terdakwa dan kemudian saksi Ambarwati,SH bertemu dengan Terdakwa di kantor PPA Sukoharjo untuk difasilitasi permasalahan saksi Ambarwati,SH dan Terdakwa namun tidak ada titik temu.

15. Bahwa benar untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari saksi Ambarwati,SH. bekerja sebagai tukang masak di warung makan Lamongan dengan upah perhari sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) tergantung ramai tidaknya warung tersebut.

16. Bahwa benar Terdakwa sadar dan mengetahui kewajiban sebagai seorang suami adalah memberikan nafkah lahir bathin dan memberikan perlindungan atau rasa aman maupun memberikan kasih sayang kepada istri dan anak-anaknya, sehingga dengan Terdakwa meninggalkan rumah bahkan sampai pindah satuan ke Kodam IV/Diponegoro Terdakwa tidak pernah mengajak saksi Ambarwati selaku istrinya, berarti Terdakwa tidak bisa memberikan perlindungan atau rasa aman maupun memberikan kasih sayang kepada istri dan anak-anaknya.

17. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak lagi mengurus istri dan anak-anaknya adalah perbuatan yang dilarang dan melawan hukum karena Terdakwa selaku orang tua dan suami telah melakukan suatu perbuatan yaitu membiarkan dan bersikap masa bodoh serta menempatkan istri dan anak-anaknya dalam keadaan terlantar yang merupakan bagian dari lingkup kehidupan rumah tangganya dimana seharusnya Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada istri dan kedua orang anaknya.

18. Bahwa benar Terdakwa berjanji akan kembali membina rumah tangganya yang baik dengan saksi Ambarwati, SH. setelah putusan ini.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan tetap membuktikan dan menguraikannya sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tersebut yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini begitu juga dengan pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali apa yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan memberikan nafkah lahir bathin setelah putusan ini, oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan menanggapiinya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap Orang

Unsur Kedua : Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya

Menimbang : Bahwa rumusan unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim menilai perlu melengkapi uraiannya dalam pembuktian sehingga sehingga rumusan unsure tersebut menjadi sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Setiap Orang

Unsur Kedua : Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya

Unsur ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur -unsur tersebut sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Setiap Orang

Yang dimaksud dengan “Setiap orang” mengandung arti siapa saja, dimana dalam unsur ini yang dengan setiap orang adalah si pelaku (Terdakwa) karena objeknya adalah si korban sehingga setiap orang dalam pasal ini berarti si pelaku (terdakwa) yang merupakan warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang dalam perkara subjek yang merupakan anggota keluarga yang karena ketentuan perundangan yang berlaku mempunyai kewajiban untuk melindunginya dikaitkan dengan perkara ini Terdakwa adalah sebagai suami atau bapak/ayah dari anak-anaknya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa di hubungkan dengan alat bukti lain terungkap adanya fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Malino Kab. Gowa selama enam bulan, lulus dan dilantik dengan Pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VIWrb, setelah lulus dari pendidikan Terdakwa di tugaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walaupun awalnya pertama kemudian pada tahun 1999 pindah tugas ke Korem 131/Santiago kemudian pada tahun 2000 pindah tugas ke Kodam VII/Wrb dan pada bulan Pebruari 2015 Terdakwa pindah tugas ke Kodam IV/Diponegoro dan setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat sampai dengan melakukan perbuatan ini dengan pangkat Pelda

2. Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang sekaligus sebagai Prajurit TNI tunduk pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini masih berdinasi aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Terdakwa yang juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu Pelda Margono NRP. 21970287600675 yang saat ini berdiri dipersidangan sebagai Terdakwa.

4. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dan para Saksi dimana setelah identitas dicocokkan dengan identitas yang tertuang dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/63/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara satu sama lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan Orang (Error in Persona) yang diajukan dimuka persidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya

Bahwa yang dimaksud dengan Menelantarkan adalah membuat seseorang menjadi sengsara, yang dalam unsur ini bermaksud bahwa seseorang tadinya tidak sengsara menjadi sengsara oleh karena tidak diberikannya perhatian oleh orang lain yang mempunyai kewajiban untuk hal itu.

Menurut pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Penelantaran yang dimaksud adalah penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, yang merupakan kewajiban baginya berdasarkan ketentuan hukum atau perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Ketergantungan ekonomi lebih menekankan pada kebutuhan materiil terhadap seseorang sehingga ia tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya yang akhirnya dapat mengakibatkan suami/istri/anak tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang secara langsung kehidupan keluarga menjadi terlantar.

Menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud "orang dalam lingkup rumah tangga" meliputi: -

1. Suami, istri dan anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan orang sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhari, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau

3. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa di hubungkan dengan alat bukti lain terungkap adanya fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Ambarwati,SH. pada tahun 2002, setelah kenal kemudian berpacaran dan akhirnya Terdakwa menikah dengan saksi Ambarwati S.H pada tanggal 13 Pebruari 2003 secara sah sesuai dengan Kutipan Akte Nikah dari KUA Kec. Rappocini Nomor : 060/14/II/2003 tanggal 14 Pebruari 2003 karena saksi Ambarwati,SH. menurut Terdakwa orang jawa dan berpendidikan.

2. Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama Satria Margasadewa berumur 13 tahun dan Pandu Senopati Utomo umur 7 tahun dan tinggal dirumah orangtua saksi Ambarwati,SH. Di Jalan Jipang Perma1 DP.VI No.25 Rt.02 Rw 08 Kel.Kerunrung ke. Rappocini Kota Makassar dan sampai sekarang pernikahan Terdakwa dan saksi Ambarwati, SH. masih tetap utuh karena belum ada perceraian diantara keduanya.

3. Bahwa benar Terdakwa disamping melaksanakan tugasnya sehari di Dodikjur Rindam VIIWrb, Terdakwa dengan saksi Ambarwati membuka usaha lain yaitu berupa warung makan di Jalan Tallasalapang (tepatnya di depan Mesjid Amin) Kec. Rappocini, Kota Makassar namun warung tersebut sekira bulan Maret 2014 telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi Ledi seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uangnya diberikan kepada saksi Hartiem untuk membayar hutangnya.

4. Bahwa benar pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan saksi Ambarwati,SH. berjalan dengan harmonis, dimana saat itu Terdakwa saat itu masih berpangkat Sertu tinggal bersama dirumah orang tua saksi, namun pada bulan Oktober 2008 pada saat saksi Ambarwati,SH.hamil anak kedua , Terdakwa sering terjadi cekcok dengan saksi Ambarwati,SH. karena Terdakwa tidak setuju dengan kehamilannya dengan alasan saksi Ambarwati,SH. sudah minum pil KB kenapa masih juga hamil yang kedua Terdakwa mau mengikuti tes Capa sehingga Terdakwa menginginkan saksi Ambarwati,SH. menggugurkan kandungannya namun ternyata saksi Ambarwati,SH. tetap mempertahankan kehamilannya dan lahir anak kedua yang diberi nama Pandu Senopati Utomo , sejak saat itu Terdakwa mulai jarang pulang ke rumah.

5. Bahwa benar pada sekira bulan Mei 2010, saksi Ambarwati,SH. pernah melihat Terdakwa bersama dengan seorang perempuan dalam satu mobil di Jalan Jipang Permai Dp I No. 07 Kel. Karunrung Kec. Rappocini Kota Makassar, melihat hal ini kemudian saksi Ambarwati,SH. mengejar Terdakwa dan sesampainya di lampu merah saksi Ambarwati,SH. melihat Terdakwa membawa seorang perempuan dalam mobilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar setelah Terdakwa pulang kerumah, Terdakwa mengakui bahwa perempuan yang dibawahnya adalah seorang perempuan nakal, hal tersebut membuat saksi Ambarwati,SH. marah sehingga terjadi pertengkaran.

7. Bahwa benar atas permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena Terdakwa mengulangi perbuatannya lagi dengan menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga menyebabkan hubungan rumah tangga Terdakwa dan saksi Ambarwati,SH. semakin tidak harmonis karena Terdakwa sering marah- marah tanpa alasan yang jelas dan Terdakwa sering tidak pulang ke rumah.

8. Bahwa benar hubungan rumah tangga Terdakwa dan saksi Ambarwati,SH. sudah tidak harmonis sehingga Terdakwa sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 tidak memberikan nafkah lahir kepada saksi Ambarwati,SH. demikian juga dengan masalah nafkah batin, Terdakwa sejak sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada saksi Ambarwati,SH.

9. Bahwa benar sejak tahun 2013 Terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak kedua saksi bernama Sdr. Pandu Senopati Margo Utomo dan tinggal di sebuah kost di Kel. Karunrung Kec. Rappocini Kota Makassar, sedangkan saksi Ambarwati,SH masih tinggal di rumah orangtuanya bersama dengan anak pertama yang bernama Sdr. Satria Marga Sadewa.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan rumah, Terdakwa masih memberikan uang setiap bulan yang dikirim melalui rekening kakak Terdakwa yaitu saksi Hartiem yang selanjutnya oleh saksi Hartiem uang dari Terdakwa tersebut diberikan kepada anak Pertama yang bernama Sdr. Satria Marga Sadewa yaitu pada bulan Januari 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), bulan Pebruari sampai dengan Oktober sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bulan Nopember sampai dengan bulan Desember 2014 sebesar Rp. 700.000, (Tujuh ratus ribu rupiah), bulan Januari 2015 sebesar Rp. 400.000,- (empat raus ribu rupiah), bulan Pebruari 2015 sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan pada bulan Maret 2015 sebesar Rp. 700.000 ,- (tujuh ratus ribu rupiah).

11. Bahwa benar Terdakwa sadar dan mengetahui kewajiban sebagai seorang suami adalah memberikan nafkah lahir bathin dan memberikan perlindungan atau rasa aman maupun memberikan kasih sayang kepada istri dan anak-anaknya, sehingga dengan Terdakwa meninggalkan rumah bahkan sampai pindah satuan ke Kodam IV/Diponegoro Terdakwa tidak pernah mengajak saksi Ambawati selaku istrinya, berarti Terdakwa tidak bisa memberikan perlindungan atau rasa aman maupun memberikan kasih sayang kepada istri dan anak-anaknya.

12. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak lagi mengurus istri dan anak-anaknya adalah perbuatan yang dilarang dan melawan hukum karena Terdakwa selaku orang tua dan suami telah melakukan suatu perbuatan yaitu membiarkan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bodoh serta menempatkan istri dan anak-anaknya dalam keadaan terlantar yang merupakan bagian dari lingkup kehidupan rumah tangganya dimana seharusnya Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada istri dan kedua orang anaknya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Bahwa oleh karena Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 merupakan Undang-Undang khusus dan mempunyai ciri kekhasan tersendiri dan SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP halaman 517 menyatakan "Tidak semua perbuatan menelantarkan orang diangkat menjadi suatu kejahatan sehingga apabila pendapat SR. Sianturi ini dihubungkan dengan unsur ketiga ini, yang diangkat perbuatan menelantarkan menjadi kejahatan apabila menelantarkan orang orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Pengertian menurut hukum yang berlaku baginya adalah sesuatu yang bersifat keharusan (imperatif) karena diikuti kalimat ia wajib memberikan yang kemudian diikuti kalimat kehidupan koma perawatan koma atau pemeliharaan artinya ketiga kewajiban itu tergantung dari objek karena ditandai dengan tanda baca koma dan kata atau singkatnya : ia wajib memberikan kehidupan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatunya keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa di hubungkan dengan alat bukti lain terungkap adanya fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak Terdakwa menikahi saksi Ambarwati, SH. pada tanggal 13 Pebruari 2003 secara sah, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah dari KUA Kec. Rappocini Nomor : 060/14/II/2003 tanggal 14 Pebruari 2003 maka sejak itulah Terdakwa mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lahir bathin baik itu dibuat dalam perjanjian perkawinan maupun tidak, karena menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan seorang suami wajib memberikan nafkah lahir bathin kepada istri dan anak-anaknya.

2. Bahwa benar saksi Ambarwati, SH. merupakan istri sah dari Terdakwa karena Terdakwa belum pernah menceraikan saksi Ambarwati,SH. bahkan pernikahan Terdakwa dan saksi Ambarwati,SH. sampai saat ini masih tetap utuh, yang dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi Ambarwati, SH menurut hukum merupakan orang yang wajib diberikan kehidupan berupa nafkah lahir bathin, perlindungan atau rasa aman, perawatan dan kasih sayang dari Terdakwa

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut." telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a UU No.23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dan karena dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan istri dan anak-anaknya karena Terdakwa dengan mudahnya menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga rasa cintanya mulai pudar kepada istrinya dan Terdakwa tidak gigih menjaga dan membina rumah tangganya dengan baik.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya menunjukkan tanggungjawab Terdakwa dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami yang seharusnya memberikan perawatan, perlindungan dan kasih sayang kepada istri dan anak-anaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini rumah tangganya diambang kehancuran dan membuat anak istrinya menjadi sengsara karena untuk mencukupi kehidupannya, istrinya yaitu saksi Ambarwati bekerja sebagai tukang masak di warung makan Lamongan dan anak Terdakwa tidak tercukupi kebutuhannya serta anak kedua-nya terpisah dari ibu kandungnya.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan ini berawal ketika Terdakwa mempunyai uang yang lebih dari penghasilannya yang didapat dari gaji sebagai seorang anggota TNI juga dari penghasilan warung makan yang dimilikinya, sehingga Terdakwa mulai mengenai wanita lain lalu dipacarinya dan diketahui oleh saksi Ambarwati selaku istrinya, sehingga sejak itu kehidupan rumah tangganya menjadi tidak harmonis bahkan Terdakwa meninggalkan rumah istrinya dan lebih memilih mengontrak ditempat lain dengan alasan ingin hidup mandiri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI dan yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang di dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi.
3. Terdakwa berniat akan kembali membina rumah tangganya setelah putusan ini.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah menyengsarakan istri dan anak-anaknya.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak rumah tangganya sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan Oleh Oditur Militer berupa Pidana Penjara selama 12 (dua belas) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Oditur tersebut dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa yang baru satu kali melakukan tindak pidana dan sikap kooperatif Terdakwa yang mengakui kesalahannya dan berjanji akan kembali membina rumah tangganya setelah putusan ini dan permohonan Terdakwa sendiri yang memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan menurunkan permohonan tuntutan pidana Oditur Militer tersebut yang dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan permohonan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Rappocini Kota Makassar Nomor 060/14/II/2003 tanggal 14 Pebruari 2003 atas nama Sdr. Margono dengan Sdri. Ambarwati.
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Isteri (KPI) KPI No. Reg : 326/KPIWRB/IV/2005 tanggal 20 April 2005.
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 7371131808050629 tanggal 13 September 2013.
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanggungan Keluarga untuk minta tunjangan keluarga bentuk KU-1 bulan Mei tahun 2009.
5. 2 (satu) lembar foto copy daftar slip gaji a.n Pelda Margono dari bulan Pebruari 2014 sampai dengan bulan Nopember 2014 dan bulan Pebruari 2015.
6. 1 (satu) lembar foto copy resi kirim weselpos/Instan nomor 216575198 tanggal 10 Maret 2015 .
7. 5 (lima) lembar Surat Kesepakatan bersama Nomor 03/L/III/2009 tanggal 26 Maret 2009.
8. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan antara Pelda Margono dan Sdri. Ambarwati, S.H tentang perjanjian suami isteri bulan Juni 2010.
9. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan lkrar talak tanggal 11 Nopember 2013.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sejak semula melekat menjadi satu dalam berkas perkara dan tidak suliut penyimpanannya dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 49 huruf a Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Margono, Pelda NRP. 21970287600675, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a). 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Rappocini Kota Makassar Nomor 060/14/II/2003 tanggal 14 Pebruari 2003 atas nama Sdr. Margono dengan Sdri. Ambarwati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan.mahkamahagung.go.id copy Kartu Penunjuk Isteri (KPI) KPI No. Reg :
326/KPIWRB/IV/2005 tanggal 20 April 2005.

- c). 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 7371131808050629 tanggal 13 September 2013.
 - d). 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanggungan Keluarga untuk minta tunjangan keluarga bentuk KU-1 bulan Mei tahun 2009.
 - e). 2 (satu) lembar foto copy daftar slip gaji a.n Pelda Margono dari bulan Pebruari 2014 sampai dengan bulan Nopember 2014 dan bulan Pebruari 2015.
 - f). 1 (satu) lembar foto copy resi kirim weselpos/Instan nomor 216575198 tanggal 10 Maret 2015 .
 - g). 5 (lima) lembar Surat Kesepakatan bersama Nomor 03/L/III/2009 tanggal 26 Maret 2009.
 - h). 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan antara Pelda Margono dan Sdri. Ambarwati, S.H tentang perjanjian suami isteri bulan Juni 2010.
 - i) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Ikrar talak tanggal 11 Nopember 2013. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 21 Juli 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh sebagai Faridah Faisal, SH, MH. Kolonel Chk (K) NRP 1920011390668 sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi, S.H. Letkol Chk NRP 522960 dan Mulyono, S.H. Mayor Chk NRP 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Askary, SH. Mayor Sus NRP. 524437 dan Panitera Erna Dwi Astuti Peltu (K) NRP 21930128301271 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Faridah Faisal, SH, MH
Kolonel Chk NRP 1920011390668

Hakim Anggota I

Puspayadi, S.H
Letkol Chk NRP 522960

Hakim Anggota II

Mulyono, S.H
Mayor Chk NRP 522672

Panitera

Erna Dwi Astuti
Peltu (K) NRP 21930148301271



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id